

Digitalisasi Arsip Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Good Governance

Novia Arina¹, Santi Rima Melati²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: noviaarina714@gmail.com¹, santi.melati@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Digitalisasi arsip perkara peradilan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan di Indonesia. Implementasi digitalisasi mendukung prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman, serta mempercepat proses penanganan perkara dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan transparan terhadap data perkara. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait digitalisasi dan pelayanan public. Kebijakan Mahkamah Agung yang mendukung inovasi digital yang dimuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 bertujuan untuk menciptakan pelayanan peradilan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi arsip peradilan memberikan kemudahan dalam akses informasi dan mempercepat proses penyelesaian perkara, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta isu keamanan data. Selain itu, implementasi regulasi yang belum sepenuhnya matang dan koordinasi antar lembaga juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan digitalisasi yang optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan good governance dalam sistem peradilan, diperlukan penguatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan dan reorganisasi bagi petugas pengadilan, serta pembaruan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Kata Kunci: *Digitalisasi, Perkara Peradilan, Good Governance*

Abstract

The digitization of court case archives plays a crucial role in enhancing the efficiency and transparency of judicial services in Indonesia. The implementation of digitization supports the principles of good governance, namely transparency and accountability in judicial power, while also accelerating the case handling process by providing quicker and more transparent access to case data. This research uses a normative method by examining various regulations related to digitization and public services. The Supreme Court's policies supporting digital innovation, as outlined in the 2010-2035 Judicial Reform Blueprint, aim to create a more effective, efficient, and accessible judicial service for the public. The findings of the study indicate that while the digitization of court archives facilitates easier access to information and speeds up case resolution, several challenges remain, such as limited technological infrastructure, a lack of trained human resources, and data security issues. Furthermore, the incomplete implementation of regulations and inter-agency coordination also pose barriers to achieving optimal digitization goals. Therefore, in order to realize good governance within the judicial system, there is a need for strengthening infrastructure, ongoing training and reorganization of court personnel, as well as more comprehensive and integrated policy updates.

Keywords: *Digitization, Court Cases, Good Governance*

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka, lembaga peradilan telah menjadi cabang pemerintahan yang berbeda dari presiden dan badan-badan politik lainnya seperti MPR/DPR. Sebelum amandemen, diputuskan bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah” dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menjamin posisi lembaga peradilan. Sebagai negara hukum yang mendasarkan pemerintahannya pada supremasi hukum, Indonesia tentunya memiliki kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan umum. Salah satu cabang peradilan dari lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Tinggi Setiap instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh semua peraturan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa ketika seorang pemimpin menerapkan suatu peraturan tertentu, mereka ragu-ragu untuk menerapkannya karena, pada masanya, peraturan tersebut tidak selalu mencakup semua situasi dan peristiwa yang nyata atau selaras dengan lingkungan di mana peraturan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, ketaatan dan kepatuhan diperlukan untuk memastikan bahwa semua hukum, peraturan, dan praktik-praktik pimpinan dapat mencapai hasil yang diinginkan. (Aprita, 2019)

Evolusi layanan publik di pengadilan juga telah dipengaruhi oleh perubahan yang cepat di era 5.0 ini. Lembaga peradilan telah merespons permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut dengan menerapkan sejumlah inovasi dalam pelayanan pengadilan, termasuk program kerja dan kebijakan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tujuan dari inovasi-inovasi tersebut adalah untuk memberikan proses peradilan yang efektif, cepat, dan biaya ringan. Selain menyerukan penyesuaian yang cepat terhadap sistem hukum untuk memenuhi tuntutan publik, Era 5.0 juga menyoroti betapa pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi bagi lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 pada tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang bertujuan untuk memastikan transparansi informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan.

Dengan mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/2011, yang mengatur tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan, dan Surat Keputusan No. 026/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pengadilan, Mahkamah Agung telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan transparansi dalam pelayanan peradilan. UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan semua kementerian dan lembaga untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi sejalan dengan nilai-nilai tersebut (*good governance*). Program Akreditasi Penjaminan Mutu (*Quality Assurance/QA*) Mahkamah Agung yang dibantu oleh teknologi merupakan salah satu inisiatif yang secara signifikan telah meningkatkan kualitas layanan pengadilan. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk melihat status perkara yang sedang diajukan, termasuk apakah perkara tersebut masih dalam proses atau sudah selesai, merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai aplikasi untuk mempermudah pencarian dan penelusuran status perkara yang sedang dalam proses di pengadilan. SIPP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan sistem peradilan sehingga masyarakat dan para pihak yang berperkara dapat dengan mudah mengetahui perkembangan perkara mereka. Masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan perkara yang sedang ditangani melalui SIPP, mulai dari pendaftaran, persidangan, hingga putusan. Hal ini memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai tahapan-tahapan perkara yang sedang berjalan. Pengelolaan arsip perkara secara digital juga menjadi lebih mudah dengan adanya SIPP. Kemampuan untuk mengunggah dan menyimpan seluruh dokumen perkara-termasuk surat gugatan, alat bukti, dan putusan-secara elektronik membuat pengelolaan dan pencarian data menjadi lebih mudah. Setiap langkah kasus didokumentasikan secara cermat dengan sistem yang dapat dilihat oleh publik. Hal ini menjamin bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan peraturan yang relevan dan meningkatkan akuntabilitas pengadilan kepada masyarakat umum. SIPP memfasilitasi manajemen kasus dan pengawasan untuk hakim, pengacara, dan pejabat pengadilan serta masyarakat umum. Sebagai contoh, pengacara dapat

mengetahui status perkara yang sedang mereka tangani dan jadwal persidangan. (Sholikhah, 2017)

Pengumpulan arsip merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terciptanya sistem komputerisasi. Program komputerisasi dimulai untuk mencegah penumpukan tambahan. Untuk mengumpulkan informasi, prosedur dari entri kasus hingga minutasasi telah direalisasikan. Program pengarsipan digital, bagaimanapun juga, tetap mencari berkas dari minutasasi, terlepas dari apakah ada upaya hukum, apakah sudah ikrah, atau apakah pemberitahuannya belum selesai. Berkas-berkas pengganti, khususnya berkas dalam bundel A dan putusan yang identik dengan dokumen aslinya karena sistem ini menggunakan sistem scan, dapat digunakan apabila terjadi bencana alam, banjir, kebakaran, dan kehilangan yang terjadi di pengadilan. Untuk memudahkan pencarian dalam waktu yang lebih singkat terhadap keberadaan dokumen yang selama ini membutuhkan waktu yang lama.

- Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemerintah dan warga negaranya harus memiliki dasar hukum yang jelas atau sah berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berikut ini adalah ciri-ciri negara hukum: Pertama, hak asasi manusia yang mencakup kesetaraan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya diakui dan dijunjung tinggi. Kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak yang tidak terpengaruh oleh kekuatan atau kekuasaan. Ketiga, legalitas dalam konteks semua jenis hukum. (Saudi, 2014) Mengakui lembaga peradilan dalam undang-undang yang memberikan jaminan hukum atas independensi kekuasaan kehakiman adalah salah satu prinsip negara hukum. Menurut Pasal 18 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebuah mahkamah konstitusi, sebuah mahkamah agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya melakukan kekuasaan kehakiman.
- Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan bagian dari peradilan yang berada di bawah mahkamah agung, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tujuan para pencari keadilan adalah agar para hakim yang profesional dapat memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan cara yang bijaksana, adil, dan sesuai dengan hukum. Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata. (Mertokusumo, 2002)
- Frasa "tata kelola pemerintahan yang baik" diciptakan dan sering digunakan untuk mengkritik pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang berada di bawah kendali lembaga eksekutif. Di sisi lain, definisi tata kelola pemerintahan dapat dipahami dari sudut pandang legislatif atau yudikatif dan tidak perlu dibatasi pada lembaga eksekutif saja. Terlepas dari kenyataan bahwa istilah dan definisi tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik tidaklah sama, keduanya terkadang digunakan secara bergantian. Meskipun tata kelola pemerintahan yang baik memiliki definisi yang lebih luas yang mencakup tidak hanya partisipasi pemerintah tetapi juga sejumlah sektor eksternal, termasuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah lainnya, namun sering dikaitkan dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (negara dan kekuasaannya), kemampuan suatu negara atau pemerintah untuk mengalokasikan wewenang dan mengelola sumber daya dari berbagai masalah disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ide dan penerapan demokrasi, keadilan, supremasi

hukum, transparansi, dan partisipasi telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. (Efendi, 2024)

Dalam konteks peradilan, perwujudan peradilan yang bersih dan berintegritas membutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan di dalam sistem hukum Indonesia. Transparansi lembaga peradilan sangatlah penting. Pembagian informasi oleh lembaga peradilan sering dikaitkan dengan transparansi. Transparansi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah seperti rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Transparansi akan membantu masyarakat untuk memahami dan mengetahui lebih banyak tentang cara kerja sistem peradilan. Pasal 28F konstitusi negara, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," lebih lanjut mengatur hak atas informasi. Menurut klausul ini, setiap warga negara memiliki hak mendasar atas pengetahuan, baik yang berada dalam domain publik umum maupun dalam sistem hukum. Prinsip transparansi ini juga telah dipraktikkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di Mahkamah Agung terdapat Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan juga telah ditambahkan dalam SKMA tersebut. Salah satu penerapan asas tersebut dalam semangat good governance adalah dengan dibuatnya surat ini, yang tentunya merupakan hal yang positif.

Penerapan nilai-nilai asas good governance dalam bentuk transparansi peradilan bukan berarti melemahkan independensi pengadilan yang tidak terpengaruh oleh kekuatan luar. Akan tetapi, untuk menunjukkan bahwa lembaga peradilan itu sendiri bersifat independen. Syarat lain dari akuntabilitas peradilan adalah transparansi.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Trebilcock dan Daniels bahwa operasionalisasi transparansi peradilan disebut sebagai 'akuntabilitas operasional', yaitu sesuatu yang erat kaitannya dengan 'jumlah perkara yang ditangani dan waktu yang dihabiskan untuk setiap perkara'. (Deniels, UK: Edward Elgar Publishing, 2008))

Akuntabilitas merupakan penerapan asas good governance dalam ranah peradilan. Dalam ranah peradilan, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tuntutan agar fungsi peradilan dapat dijalankan secara akuntabel. Setiap putusan pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan karena peran peradilan adalah menegakkan keadilan dan supremasi hukum sekaligus memberikan manfaat dan kepastian hukum. Sebagai salah satu bentuk pemegang kedaulatan, pilihan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau masyarakat luas. (NRI, 1945)

Sekalipun peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga yang independen, hal itu tidak membebaskan lembaga peradilan dari kewajiban untuk melaksanakan asas akuntabilitas. Ketentuan perundang-undangan dan asas keadilan membatasi kekuasaan kehakiman. Melalui kerangka hukum acara, asas keadilan universal, kepentingan para pihak, dan ketentuan hukum material, undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada hakim. Akuntabilitas merupakan upaya untuk menjaga dan menjamin independensi lembaga peradilan, bukan untuk membatasi atau mengurangi independensi hakim. Hakim harus mendasarkan pertimbangan hukumnya dalam setiap putusan pengadilan pada dasar dan justifikasi hukum yang dapat diterima dan sah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, masyarakat atau para pihak yang terlibat dapat mengetahui landasan hukum apa yang digunakan hakim yang bersangkutan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam memberikan pertimbangan harus didukung oleh argumen yang masuk akal, fakta perkara, dan hukum yang berlaku. "Pembatasan atau pedoman yang harus diingat dan diperhatikan dalam pelaksanaan kebebasan tetapi tetap dalam koridor aturan hukum," menurut Paulus Efendi Lotulung, itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Hakim tunduk pada pembatasan berdasarkan hukum, baik

secara prosedural maupun substantif, untuk mencegah mereka bertindak sewenang-wenang dan melanggar prinsip moral dan keadilan.

Hakim merupakan subordinat dari hukum serta tidak dapat bertindak *contra legem*. Berikutnya harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, yang keduanya layaknya sisi koin pada mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain". (Lotulung, 2003) Implementasi asas *good governance* berupa akuntabilitas akan menumbuhkan kepercayaan public terhadap dunia peradilan. Akuntabilitas kehakiman juga sangat bertumpu terhadap independensi hakim.

Agar para pihak memperoleh keadilan, putusan hakim juga harus dapat ditegakkan secara hukum. Transparansi juga diperlukan untuk akuntabilitas di ranah peradilan. Putusan lembaga peradilan tidak akan bertanggung jawab jika tidak transparan. Perlu disebutkan bahwa asas transparansi merupakan salah satu asas yang menjadi pedoman dalam persidangan, khususnya dalam hukum publik. Agar publik dapat menilai setiap kinerja atau kasus dalam persidangan, asas dasar persidangan harus dapat diakses. Namun dalam hal ini, pengadilan tidak boleh terpengaruh oleh pendapat publik yang tidak berdasarkan hukum.

Hakim hanya menggunakan seluruh sumber dayanya untuk memeriksa bukti-bukti yang sah selama persidangan guna memastikan bahwa publik diperlakukan secara adil. Hakim tidak tunduk pada pengaruh otoritas internal maupun eksternal mana pun saat menjalankan tugasnya. Hakim harus bertanggung jawab kepada publik dan diizinkan untuk membuat keputusan sendiri dalam setiap kasus. Untuk menunjukkan atau melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap putusan hakim harus dapat diakses oleh masyarakat umum.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena berfokus pada kajian terhadap peraturan-peraturan hukum yang mengatur digitalisasi arsip perkara dan implementasinya dalam peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kebijakan dan peraturan hukum yang ada sudah mendukung terciptanya peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip *good governance*. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan peradilan melalui digitalisasi arsip perkara. Dengan pendekatan ini, penelitian juga akan mengidentifikasi apakah kebijakan yang diterapkan sudah efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan pengadilan. Sebagai hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi digitalisasi arsip perdata di pengadilan dalam rangka mewujudkan **good governance** yang lebih baik..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Arsip Perkara Peradilan Terhadap Efisiensi Dan Transparansi Layanan Peradilan

Teori kekuasaan kehakiman menekankan bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen, transparan, dan akuntabel dalam upaya menegakkan hukum yang adil. Dalam konteks digitalisasi arsip perkara perdata, proses ini mendukung independensi kekuasaan kehakiman dengan memberikan akses yang lebih cepat dan transparan terhadap data perkara. Digitalisasi memungkinkan hakim dan staf pengadilan untuk mengakses dokumen dengan lebih efisien tanpa bergantung pada proses manual, sehingga mempercepat penanganan perkara. Lebih jauh, digitalisasi memperkuat prinsip-prinsip keadilan yang cepat dan efektif. Dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, keberadaan arsip yang terdigitalisasi menjadikan proses penyelesaian perkara lebih terbuka, mengurangi risiko hilangnya dokumen atau ketidaksesuaian data, dan memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap setiap tahapan proses hukum.

Prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sangat erat kaitannya dengan proyek digitalisasi arsip yang dilakukan. Dengan adanya sistem digital yang terstruktur, transparansi dalam proses peradilan meningkat karena semua dokumen dapat diakses dan dilacak oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini juga mendukung

akuntabilitas, di mana setiap tindakan yang diambil oleh hakim atau staf pengadilan dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang tersedia secara real-time.

Mahkamah Agung, sebagai lembaga tinggi negara yang mengawasi empat lingkungan peradilan, telah lama mengimplementasikan kebijakan untuk menciptakan layanan peradilan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan ini dijabarkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang bertujuan untuk memperbaiki substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan administratif dalam proses peradilan yang adil. (RI, 2010) Inovasi kebijakan Mahkamah Agung dalam layanan pengadilan terus berkembang, salah satunya dengan diterapkannya program Akreditasi Penjamin Mutu (APM) bagi seluruh pengadilan di Indonesia pada tahun 2016. Hasil APM menunjukkan banyak pengadilan yang berhasil meraih akreditasi B hingga A excellent, menandakan komitmen para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Keunggulan APM dibandingkan dengan sertifikasi ISO terletak pada fokus pengendalian mutu pengadilan melalui proses pengawasan dan pembinaan oleh pengadilan tinggi di setiap provinsi. Kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan layanan peradilan yang efisien dan transparansi ialah dengan lahirnya dasar hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. SK KMA RI No. 1.144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan SK KMA RI No. 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan Latar Belakang Terbentuknya Digital Kearsipan Menyempurnakan dalam pelayanan publik dimana yang sebelumnya di dalam sistem CTS. Proses dari awal masuk perkara sampai dengan minutasasi sudah terealisasi untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi dalam program digital kearsipan ini meneruskan penyelusuran berkas dari minutasasi berkas tersebut, apakah ada upaya hukum atau sudah ikrah atau belum selesainya pemberitahuan. Bila terjadi bencana alam, banjir, kebakaran dan kehilangan yang selama ini dialami di pengadilan-pengadilan dapat sebagai dokumen pengganti terutama berkas-berkas dalam bundel A dan putusan yang sama dengan dokumen aslinya dikarenakan dalam sistem ini menggunakan sistem scan. Untuk mempermudah pencarian dalam waktu yang lebih singkat keberadaan dokumen tersebut, yang selama ini memerlukan waktu yang lama.

Inovasi pelayanan pengadilan tidak berhenti pada akreditasi dan pengelolaan pengadilan, melainkan terus berkembang dengan diterapkannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Awalnya diterapkan pada kantor perizinan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses perizinan, PTSP kemudian diadopsi oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 untuk seluruh pengadilan. Fungsi PTSP mencakup administrasi kesekretariatan serta seluruh proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara, persidangan, hingga putusan. Penerapan PTSP ini membawa dampak signifikan dalam meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelayanan pengadilan, di mana masyarakat pencari keadilan kini lebih mudah memperoleh informasi karena adanya petugas PTSP yang siap membantu, dan proses pelayanan menjadi lebih tertib berkat sistem antrean per meja layanan.

Seiring dengan optimalnya penerapan APM dan PTSP di pengadilan, Mahkamah Agung terus berupaya menciptakan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif, efisien, informatif, dan transparan. Salah satu aplikasi utama yang telah diperkenalkan adalah e-court dan e-litigasi, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani proses hukum tanpa terkendala oleh jarak dan waktu, karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Aplikasi e-court mulai diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan diikuti dengan penerapan e-litigasi pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Meskipun kedua aplikasi ini memiliki kesamaan, e-court lebih fokus pada administrasi perkara, sementara e-litigasi lebih difokuskan pada persidangan. E-litigasi sendiri merupakan pengembangan dari e-court yang mencakup seluruh proses peradilan, mulai dari administrasi perkara hingga pelaksanaan persidangan. Implementasi teknologi dalam layanan peradilan ini menuntut agar para stakeholder pengadilan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu beradaptasi dan menguasai aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga tidak hanya bisa

menggunakannya, tetapi juga dapat memperbaiki sistem apabila terjadi masalah dan memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat mengenai penggunaan e-court dan e-litigasi. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan perkembangan kebijakan Mahkamah Agung terkait pelayanan pengadilan di empat lingkungan peradilan.

Tantangan Dalam Implementasi Digitalisasi Arsip Perkara Peradilan Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance

Penyelenggaraan kearsipan yang baik, menyeluruh, dan terintegrasi merupakan dasar bagi terciptanya berbagai kebijakan strategis dalam reformasi birokrasi. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*). Selain itu, pengelolaan arsip juga berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara yang dapat menghadapi tantangan baik di tingkat nasional maupun global, serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan arsip semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi SPBE secara nasional, sehingga dapat segera terwujud pusat data nasional yang terintegrasi dan dapat diakses untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan arsip juga diakui sebagai salah satu komponen dalam penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 30/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Arsip memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas dan jati diri bangsa, memori kolektif, acuan, serta bentuk pertanggungjawaban nasional. Oleh karena itu, semua kegiatan atau program yang berhubungan dengan penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip harus terintegrasi dalam suatu sistem rekaman yang faktual, lengkap, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan.

Penggunaan teknologi tidak dapat dihindari dalam mewujudkan peradilan yang agung. Untuk itu diperlukan perubahan *mindset*, kemampuan penguasaan teknologi informasi, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sebagaimana yang selama ini telah dilakukan Mahkamah Agung dalam aplikasi e-Court dan e-Berpadu. Kemudian, sebagai bentuk dukungan sarana dan prasarana sekaligus langkah dalam manajemen risiko, bentuk penyimpanan salinan (*back up*) arsip perkara elektronik dilakukan dalam *server* lokal dan komputasi berbasis awan (*cloud server*).

Implementasi digitalisasi arsip perkara peradilan dalam rangka mewujudkan good governance menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masalah kesiapan infrastruktur teknologi di lingkungan peradilan. Meskipun banyak pengadilan di Indonesia yang telah memulai penerapan teknologi dalam pengelolaan arsip perkara, beberapa pengadilan, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi kendala terkait ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, proses digitalisasi arsip perkara sulit berjalan secara optimal dan dapat menghambat tercapainya tujuan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan pengadilan. Pengelolaan arsip digital memerlukan keterampilan khusus dalam menggunakan teknologi informasi, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip keamanan data dan manajemen arsip elektronik. Banyak petugas pengadilan yang belum sepenuhnya terlatih dalam hal ini, sehingga diperlukan program pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus. Tanpa adanya SDM yang kompeten, digitalisasi arsip perkara peradilan tidak akan berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas layanan peradilan itu sendiri.

Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah masalah terkait dengan regulasi dan kebijakan. Meskipun telah ada peraturan yang mendukung digitalisasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara secara elektronik, implementasi aturan tersebut di lapangan masih sering menemui kendala. Salah satunya adalah ketidakpahaman atau ketidaksiapan beberapa pengadilan dalam mengadaptasi peraturan-peraturan tersebut. Beberapa aturan mungkin belum cukup mendetail untuk mengatasi masalah yang timbul dalam proses

transisi menuju sistem digital, seperti pengaturan terkait penyimpanan arsip digital, keamanan data, serta standar teknis yang harus dipatuhi.

Keamanan data juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Digitalisasi arsip perkara membuka potensi terhadap ancaman peretasan dan kebocoran data. (Islah, 2018) Oleh karena itu, sistem yang diterapkan harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi sensitif yang ada dalam arsip perkara. Upaya untuk memastikan perlindungan data, baik dari sisi teknis maupun dari sisi hukum, menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang berbasis digital.

Di samping itu, tantangan dalam hal koordinasi dan integrasi antar lembaga juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Proses digitalisasi arsip perkara peradilan melibatkan berbagai lembaga dan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar digitalisasi berjalan lancar, diperlukan koordinasi yang baik antara Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, serta lembaga lain yang terlibat dalam proses peradilan. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi dengan baik, proses digitalisasi akan terhambat dan tidak akan memberikan dampak yang optimal terhadap kualitas layanan peradilan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan ini adalah bahwa implementasi digitalisasi arsip perkara peradilan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan di Indonesia. Digitalisasi mendukung prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan memberikan akses lebih cepat dan mudah terhadap dokumen perkara. Sistem digital memungkinkan proses peradilan yang lebih terbuka, mengurangi risiko hilangnya dokumen, dan mempercepat penyelesaian perkara. Selain itu, kebijakan Mahkamah Agung, seperti Akreditasi Penjamin Mutu (APM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), juga berkontribusi besar dalam mewujudkan peradilan yang transparan dan efisien. Penerapan teknologi, seperti e-court dan e-litigasi, mempermudah masyarakat dalam menjalani proses hukum, tanpa terkendala oleh waktu dan tempat.

Namun, implementasi digitalisasi arsip perkara peradilan juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait dengan kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta regulasi yang perlu lebih terperinci dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Beberapa pengadilan, terutama di daerah terpencil, masih kesulitan dalam menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, sementara pelatihan SDM yang terus-menerus sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan digitalisasi. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masalah keamanan data dan koordinasi antar lembaga terkait. Keamanan arsip digital harus terjamin untuk menghindari ancaman peretasan atau kebocoran data, sementara koordinasi yang baik antara berbagai instansi peradilan diperlukan agar digitalisasi dapat berjalan lancar dan efektif dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- Islah, K. (2018). Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(2).
- Michael J. Trebilcock dan Deniels, *Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of Progress* (UK: Edward Elgar Publishing, 2008).
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010).
- Paulus Efendi Lotulung, "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum" (Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII: Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar: Badan Pembangunan Hukum Nasional, 2003).
- Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Bandung, 2019).
- Sholikhah, F., & Kumalaeni, D. (2017). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Arsip Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Temanggung. *Jurnal Diplomatika*, 1(1).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).
Sofian Efendi, *Membangun Good Governance*, diakses pada laman <http://sopian.staff.ugm.ac.id>
pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 20.35 WIB.